

**KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI)
SERAM TIMUR**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SERAM TIMUR
2019**

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Wakil Ketua Bidang Akademik
MUH. RIZAL TOYO, S.Pd.I., M.Pd	MOKSEN RUMALUTUR, S.Sos.,M.IP
Disahkan Oleh:	
KETUA	
ISMAIL KELDERAK, S.Pd.I.,M.Pd	

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

A. Visi, Misi, dan Tujuan STAI Seram Timur

1. Sejarah berdiri STAI Seram Timur

a. Masa perjuangan

STAI Seram Timur didirikan pada tahun 2000, berawal dari keresahan sejumlah tokoh masyarakat Seram Timur yang menyaksikan dampak dari konflik Maluku Tahun 1999 yang telah mengakibatkan banyak putra-putri di Seram Timur yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke Ambon ataupun daerah lain karena terhalang konflik. Oleh sebab itu beberapa tokoh Seram Timur yang dipelepori Bapak Idris Rumalutur, SE, bersama beberapa orang tokoh lainnya, yakni Ismail Kelderak, Utha Rumalutur, Raat Rumfot dan lain-lainnya bermaksud mendirikan sebuah perguruan tinggi di Seram Timur.

Cita-cita tersebut mengalami kendala karena keterbatasan keuangan dari anggota tim. Pengurusan sebuah sekolah Tinggi baru dilakukan di Makassar dan membutuhkan biaya yang besar. Maka Idris Rumalutur dan kawan-kawan mengumpulkan sumbangan warga masyarakat Seram Timur dengan penjualan korek api yang diedarkan dari desa ke desa di Seram Timur. Masyarakat Seram Timur yang menyetujui ide tersebut mendukung dengan membeli korek api yang dijual tim pendiri STAI Seram Timur. Namun uang sumbangan yang terkumpul jauh dari cukup untuk membiayai anggota Tim berangkat ke Kota Makassar. Akhirnya Ny. Hayati Rumalutur (istri dari Bapak Idris Rumalutur) meminjamkan sejumlah uang simpanannya untuk digunakan oleh dua anggota tim, yakni Bapak Idris Rumalutur dan Bapak Raat Rumfot untuk berangkat ke Makassar.

Rencana awal adalah berkoordinasi dengan Yayasan UMI Makassar untuk membuka kelas cabang atau filial di Seram Timur. Namun niat tersebut urung dilakukan setelah anggota Tim bertemu bapak Dr. Salahudin Yasir yang pada saat itu menjabat sebagai Sekertaris Kopertis. Beliau justru menyarankan agar anggota tim mendirikan perguruan tinggi sendiri sehingga bisa dikembangkan di masa depan. Beliau juga memberi masukan agar anggota tim mengurus pendirian sebuah yayasa terlebih dahulu. Akhirnya bertempat di sebuah kantor di kota Makassar Tim mendirikan Yayasan Gita Tita Falamuri. Gita Tita Falamuri adalah Bahasa Seram Timur yang artinya *Suara Gendang Telah Ditabu*, hal ini

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

bermakna bahwa tim telah menabuh gendang perubahan dengan mendirikan sebuah perguruan tinggi di Seram Timur.

Bapak Idris Rumalutur ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Gita Tita Falamuri Seram Timur yang akan berfungsi sebagai lembaga yang mendirikan perguruan tinggi di Seram Timur. Setelah berdiskusi dengan berbagai pihak di Makassar, akhirnya anggota memutuskan sebuah Sekolah Tinggi Agama Islam. Pertimbangannya adalah bahwa masyarakat Seram Timur hampir 100% beragama Islam dan mereka tentu akan mendukung eksistensi perguruan tinggi ini. Selain itu ada dukungan yang kuat dari Pimpinan Koordinator Perguruan Tinggi Islam Wilayah VIII yang mewadahi Sulawesi, Maluku dan Papua.

Setelah memasukan sebuah dokumen ke Kopertais Wilayah VIII, maka tim kembali ke Seram Timur dan melakukan persiapan-persiapan, termasuk mengumpulkan dokumen administrasi lain yang disyaratkan oleh Kopertais Wilayah VIII. Tim Yayasan Gita Tita Falamuri juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari gedung agar proses perkuliahan sementara dan pada saat itu dipustuskan untuk menggunakan gedung M.Ts Seram Timur, Gedung SMP dan SMA Negeri Geser.

Meskipun dihadapkan dengan tantangan dan hambatan yang begitu berat saat proses pengadaannya, namun para tokoh pejuang STAI Seram Timur tidak pernah menyerah ataupun gentar, dengan semangat dan daya juang yang tinggi, Ketua Yayasan (M. Idris Rumalutur, SE) serta anggota Gita Tita Falamuri mengambil langkah-langkah strategis sehingga mendapat dukungan baik dari kalangan orang-orang yang berpendidikan tinggi maupun lapisan masyarakat luas, khususnya masyarakat Seram Timur yang pada saat itu masih bergabung di dalamnya yakni Kecamatan Kimury, Tutuk Tolu, Lian Fitu, Kian Darat maupun Ukar Sengan.

Hasil dari tekanan serta hambatan-hambatan itu ternyata pada tanggal 4 februari tahun 2000 mendapat respon positif dari Kementerian Agama RI melalui Kopertais Wilayah VIII untuk berdirinya STAI Seram Timur. Koordinator Kopertais Wilayah VIII mempersilahkan Yayasan Gita Tita Falamuri untuk mulai menerima mahasiswa baru sambil menunggu izin operasional yang akhirnya terbit

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

pada tanggal 7 November 2001. Dalam Surat tersebut juga disampaikan bahwa Kopertais Wilayah VIII menyetujui pendirian STAI Seram Timur dengan 2 jurusan, yakni; Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah dan Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah). Berdasarkan Surat tersebut maka Yayasan Gita Tita Falamuri Seram Timur kemudian mengangkat Bapak Ismail Kelderak Sebagai Ketua STAI Seram Timur yang pertama.

b. Masa kebangkitan

Setelah mendapatkan respon positif dari Kementerian Agama RI melalui Kopertais Wilayah VIII untuk berdirinya STAI Seram Timur. Koordinator Kopertais Wilayah VIII mempersilahkan Yayasan Gita Tita Falamuri untuk membuka penerimaan mahasiswa baru. Tercatat mulai tahun 2001 telah dibuka dua Program Studi, yakni Syariah dan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)

Selanjutnya, sejak terjang STAI Seram Timur merupakan pengembangan dari yayasan Universitas Muslim Indonesia Makassar Jurusan Syariaah (Akhwal Syakhsiyah) dan Jurusan Pendidikan Islam (Tarbiyah). Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/153/2002 tentang pemberian status terdaftar program strata satu (S1) jurusan agama Islam Tarbiyah dan Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (Syari'ah). Depertemen Agama Republik Indonesia Tahun 2008 nomor : Dj.I/Dt.IV/HK.00.5/89 perihal Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada PTAIS. Surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/201 tahun 2008 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islma.

Lembaga STAI Seram Timur yang mandiri memiliki otonominya sendiri dalam mengatur rumah tangga dan pengembangan kelembagaan, baik di bidang akademik, manajemen, administrasi maupun sarana dan prasarananya. STAI Seram Timur juga dapat memiliki kesempatan luas untuk membuka dan mengelola program-program studi baru, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan nasional.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

c. Masa keamanan

Sejalan dengan kemajuan jaman, tuntutan lingkungan dan perkembangan serta dinamika kampus maupun masyarakat muslim di Kabupaten Seram Bagian Timur, terutama berkontribusi dalam otonomi daerah dimana Seram Bagian Timur sebagai daerah otonomi baru, dan otonomi STAI Seram Timur pada tahun 2019 masih dibawah pimpinan ISMAIL KELDERAK, S.Pd.I.,M.Pd.

2. Visi, Misi, Tujuan STAI Seram Timur

VISI

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang profesional dan unggul dalam pengembangan nilai-nilai Islam serta apresiatif terhadap persoalan aktual di tengah masyarakat.

MISI

Misi STAI Seram Timur adalah:

1. Menyediakan pelayanan penuh tanggung jawab dalam rangka menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Mengantarkan mahasiswa menjadi sarjana profesional di bidang hukum Islam dan pendidikan Islam yang didasari nilai-nilai aqidah, intelektualitas yang tinggi dan kematangan profesional.
3. Mewujudkan keteladanan kehidupan masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai Islam universal dan tetap menjunjung tinggi budaya luhur bangsa Indonesia.
4. Mewujudkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Seram Timur menjadi sebuah lembaga perguruan tinggi yang terdapat di Kecamatan Seram Timur, Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

a. Nilai Dasar

Nilai-dasar yang terkandung dalam visi misi STAI Seram Timur adalah:

1. Demokratis dan Kemandirian : Dalam pelayanan akademik dan lain-lain dilakukan dengan rasa tanggung jawab bersifat kegotong royongan, dan dapat beraptasi dengan lingkungan sekitar;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

2. Profesional: Membentuk generasi yang mempunyai kemampuan dibidangnya secara professional;
3. Ukhuwah: Tauladan. Ditiru dan diguguh;
4. Religius: menebar pendidikan Islami dari pelosok ke desa hingga ke kota.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

b. Keyakinan Dasar

Adapun Keyakinan yang mendasari visi misi STAI Seram Timur adalah bertanggung jawab, profesional, dilandasi dengan nilai-nilai religius.

c. Tujuan Strategis

1. Peningkatan kualitas akademik,

Kualitas akademik ditingkatkan agar menghasilkan *out put* pada bidang-bidang tertentu diantaranya:

1.1 Pendidikan

1.1.1 Unggul dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan Islam

1.1.2 Meningkatkan pelayanan akademik yang baik dan profesional;

1.1.3 Menjadikan mahasiswa menjadi masyarakat yang mempunyai intelektual berdasarkan pancasila dan UUD 1945;

1.1.4 Menciptakan kurikulum yang mempunyai daya saing progresif sesuai kebutuhan masyarakat;

1.1.5 Peningkatan kualitas dosen dalam pelaksanaan pembelajaran;

1.1.6 Menciptakan kondisi akademik yang nyaman.

1.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1.2.1 Meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik.

1.2.2 Meningkatkan pengabdian masyarakat yang unggul dalam pengembangan nilai-nilai Islam serta apresiatif terhadap persoalan aktual di tengah masyarakat.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

B. Latar Belakang STAI Seram Timur Menjalankan SPMI

Lembaga Penjaminan Mutu STAI Seram Timur bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara terstruktur dan berkesinambungan, sehingga berkembang budaya mutu. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STAI Seram Timur untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas .

Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan rencana penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing STAI Seram Timur untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh STAI Seram Timur. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh STAI Seram Timur digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi STAI Seram Timur atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Perguruan Tinggi. Pengelolaan Perguruan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STAI Seram Timur, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

C. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Seram Timur adalah kegiatan yang bersifat terikat dan sistemik yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI Seram Timur. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STAI Seram Timur secara konsisten dan berkelanjutan.

SPMI menerapkan sistem penjaminan mutu di STAI Seram Timur pada semua bagian dalam lingkup organisasi baik pada semua proses kegiatan akademik maupun kegiatan nonakademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksanaan akademik yang terdiri atas program jurusan/studi. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksanaan administrasi serta unsur-unsur penunjang lainnya.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu STAI Seram Timur. Program Penjaminan Mutu STAI Seram Timur dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, serta d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh STAI Seram Timur. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STAI SERAM TIMUR merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STAI Seram Timur merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STAI Seram Timur merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STAI Seram Timur merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STAI Seram Timur merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

D. Daftar dan Defenisi Istilah dalam Dokumen SPMI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pikiran, sikap pandangan yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktifitas.
2. Kebijakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana STAI Seram Timur memahami, merancang dan melaksanakan, SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat hingga terganggu budaya mutu pada perguruan tinggi.
3. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STAI Seram Timur.
4. SPMI adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

5. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap STAI Seram Timur secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan STAI Seram Timur
7. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh STAI Seram Timur yang terintegrasi secara nasional.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STAI Seram Timur adalah sejumlah standar pada STAI Seram Timur yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. STAI Seram Timur yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
11. Badan Akreditasi Nasional STAI Seram Timur, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi STAI Seram Timur secara mandiri.
12. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu STAI Seram Timur adalah mengembangkan STAI Seram Timur yang unggul untuk kemajuan peradaban dalam bingkai multikultural.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT STAI Seram Timur adalah untuk (Permen Ristek Dikti No. 62. Th. 2016 tentang SPMI).

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

- a. Pengintegrasian nilai-nilai pendidikan islam
- b. Seleksi Mahasiswa Baru, Kualitas Pelayanan dan Prestasi Mahasiswa;
- c. Peningkatan kompetensi, komitmen dan kontribusi SDM;
- d. Pengembangan kurikulum yang progresif sesuai kebutuhan masyarakat;
- e. Evaluasi Hasil Belajar;
- f. Penciptaan suasana akademik yang nyaman dan egaliter;
- g. Peningkatan kualitas penelitian unggulan dan di semua level dan publikasi di level nasional dan internasional;
- h. Transformasi Kelembagaan;
- i. Penciptaan suasana akademik yang nyaman dan egaliter;
- j. Peningkatan kualitas penelitian unggulan dan di semua level dan publikasi di level nasional dan internasional;
- k. Pengembangan pengabdian masyarakat yang berorientasi khoiru ummah/ kemanusiaan.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan *multistakeholder*
- b. Tanggungjawab sosial

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di STAI Seram Timur menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau peningkatan kualitas berkelanjutan (*continuous quality improvement*) mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola STAI Seram Timur harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola STAI Seram Timur harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada STAI Seram Timur harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada STAI Seram Timur harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada STAI Seram Timur harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

1. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 62 tahun 2016.

2. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu STAI Seram Timur merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan sekolah tinggi, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STAI Seram Timur adalah:

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

1. Tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institut dan LPM STAI Seram Timur. Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, dan Program Studi. Senat Institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Institut. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Di tingkat Program Studi Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh Gugus Mutu Program Studi dan pimpinan Program Studi. Gugus Mutu Program Studi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua Gugus Mutu Program Studi, Ketua Jurusan/Program Studi, dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Gugus Mutu Program Studi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Penjamin Sistem Mutu Gugus Mutu Program Studi merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua Program Studi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi atau disebut dengan gugus mutu. Dalam melakukan tugasnya, Gugus Mutu Program Studi dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu STAI Seram Timur.

3. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

- I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu.

Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-STAIST
	Tanggal Revisi	: 08 April 2019
	Tanggal Berlaku
	Revisi	0

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016.